



PUTUSAN

Nomor: 143 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom.**
alias **SUSANTO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 3 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kejawan Putih Indah VIII E-8/8
RT.01/05 Kelurahan Kejawan Putih
Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pemilik Toko PS Gallery serta PS Center;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2012 bertempat di Toko PS Center, pertokoan Tunjungan Elektronik Center (TEC) lantai UG Nomor 57-58 Tunjungan Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2012 bertempat di Toko PS Center, pertokoan Tunjungan Elektronik Center (TEC) lantai II Nomor 41-49 Tunjungan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa membeli DVD Game Play Station 2 bajakan tersebut di Pertokoan Glodok Jakarta Pusat dengan membayar secara tunai dan Terdakwa sudah mengetahui kalau DVD Game Play Station 2 yang dibeli di Pertokoan Glodok Jakarta tersebut adalah palsu dan bukan keluaran dari Sony Computer Entertainment Inc namun Terdakwa tetap membeli DVD Play Station 2 tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan DVD Game Play Station 2 bajakan tersebut kemudian Terdakwa langsung memajang DVD Game Play Station bajakan tersebut dengan maksud untuk dijual kepada umum;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memamerkan DVD Game Play Station 2 bajakan tersebut di Pertokoan Tunjungan Elektronik Center (TEC) lantai UG Nomor 57-58 Tunjungan dan di Toko PS Centre, Pertokoan Tunjungan Elektronik Center (TEC) lantai II Nomor 41-49 Tunjungan Surabaya milik Terdakwa dengan maksud agar konsumen tertarik untuk membeli. Setelah ada konsumen mau membeli Terdakwa kemudian menjual DVD Play Station 2 bajakan tersebut kepada konsumen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping;
- Bahwa DVD Play Station 2 yang asli tersebut mempunyai ciri-ciri adalah sebagai berikut: cetakan sampul dan kemasan plastic bermutu tinggi, cetakan di sisi depan disk terang dan bermutu tinggi, terdapat hologram huruf "playstation" dan logo "PS" pada sisi belakang disk, terdapat buku petunjuk penggunaan di dalam kemasan, terdapat lunas pajak/PPn, pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optik yang legal diterapkan SID (Source Identification) CODE atau dikenal dengan IFPI Code 4 (empat) digital yaitu kode produksi berupa kode stamper/master dan kode cetakan/mould sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik. Sedangkan yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ciri-ciri seperti tersebut di atas;
- Bahwa di toko PS Center milik Terdakwa bukan merupakan toko resmi sony yang diberi lisensinya untuk menjual produk berupa DVD Game Play Station 2 tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pemegang hak cipta dalam hal ini Sony Computer Entertainment Inc. dirugikan baik secara materiil yang tidak bisa dinilai maupun secara immateriil yaitu menurunkan reputasi Hak Kekayaan Intelektual. Dan Negara dirugikan pada aspek ekonomi dalam hal

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk berikut pajak atas impor barang produk dari Sony Computer Entertainment Inc.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO telah bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berupa DVD Game PS 2 bajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) koli berisi 800 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 900 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 860 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 410 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 520 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 340 keping DVD Game PS Bajakan, 1 (satu) koli berisi 400 keping DVD Game PS Bajakan, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar nota penjualan dan 1 (satu) buah buku penjualan, tetap terlampir dalam berkas perkara, Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 serta Uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan lebih dari satu kali";

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu selama: 12 (dua belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) koli berisi 800 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 900 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 860 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 410 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 520 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu)koli berisi 340 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 400 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;

dirampas untuk dimusnahkan, sedang uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 dan sebesar Rp500.000,00 dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/PID/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 14/Akta/Kss/II/2014/PN.Sby. jo. Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setelah memperhatikan dan membaca, meneliti kalimat demi kalimat di dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa putusan tersebut sudah sesuai namun dalam hal penjatuhan hukuman kami tidak sepakat karena mencederai rasa keadilan dari pemilik resmi hak cipta. Berdasarkan hal tersebut kami Penuntut Umum akan mengajukan alasan-alasan kasasi sesuai dengan Pasal 244 jo. Pasal 248 jo. Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat kami ajukan alasan kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/PID/2013/ PT.SBY tanggal 17 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan unsur Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Unsur barang siapa, Unsur "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta";

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015



Bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; Dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toechlicting* (MvT); Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan sidang, bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yaitu CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO;

ad. 2 Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta;

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 8 Februari 2012, petugas dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko PS Galeri serta toko PS Center milik Terdakwa alamat Pertokoan TEC Lantai II Nomor 41-49 Surabaya telah mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berupa DVD Game PS 2 bajakan, selanjutnya petugas datang ke lokasi kemudian setelah menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pemeriksaan, dan benar toko PS Galeri serta toko PS Centre telah memperdagangkan, mengedarkan atau menjual kepada umum DVD Game PS 2 bajakan kepada konsumennya, yang selanjutnya melakukan penyitaan guna diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa mendapatkan DVD game PS 2



tersebut dari Jakarta (daerah Glodok) seharga Rp3.000,00 dan dijual Terdakwa dengan harga perkeping DVD game PS Rp5.000,00 perkeping, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 dan bukan dari Distributor resmi yang bertanggung jawab untuk aktifitas penjualan dan pemasaran produk-produk Play Station di Indonesia adalah SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ASIA, anak perusahaan dari Sony Computer Entertainment Inc, yang memulai bisnis Play Station secara resmi di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009; Bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bagian keempat tentang Ciptaan yang dilindungi, Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa program komputer (DVD GAME PLAY STATION 2) adalah termasuk Ciptaan yang dilindungi; Bahwa ciri-ciri DVD game Play Station 2 yang asli/original yang dijual di wilayah Indonesia yaitu: 1. Cetakan sampul dan kemasan plastic bermutu tinggi, 2. Cetakan diisi depan disk terang dan bermutu tinggi, 3. Terdapat hologram huruf "Play Station" dan logo "PS" pada sisi belakang disk, 4. Terdapat buku petunjuk penggunaan di dalam kemasan, 5. Terdapat lunas pajak/PPN, pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optik yang legal diterapkan SID CODE atau dikenal dengan IFPI Code 4 digital yaitu kode produksi berupa kode stamper/Master dan code cetakan/Mould sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik; Bahwa dari keterangan saksi ahli TRI PRIYONO serta dari Ditjen Haki menyatakan barang bukti yang disita dari toko PS Center berupa 1.670 keping DVD game PS 2, serta dari toko PS Galeri berupa: 2.560 keping DVD game PS 2 yang disita dari Terdakwa berdasarkan hasil identifikasi barang bukti adalah kualifikasi PRODUK BAJAKAN/HASIL PERBANYAKAN TIDAK SAH/BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA;

Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun kami tidak sepakat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/Pid./2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 tidak memenuhi rasa keadilan terutama terhadap pemilik hak cipta terhadap hak cipta SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ASIA;



Bahwa berdasarkan azas teori praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan hukuman untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan memelihara masyarakat sebagai satu kesatuan, hukum tidak hanya mengikat penderitaan korban atau penderita Terpidana tetapi melihat ketentraman masyarakat satu kesatuan yang utuh. (buku berjudul azas-teori-praktek halaman 4);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai efek jera atau rasa jera terhadap Terdakwa;

Berdasarkan teori Relatif azas teori praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung bahwa teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut:

- a). Menjerakannya itu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan (*Specialis Preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (*Generalis Preventie*);
- b). Memperbaiki pribadi Terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, Terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. (buku berjudul azas-teori-praktek halaman 4);

Bahwa kami sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, karena SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ASIA sebagai pemegang hak cipta eksklusif dari Negara atas pendaftaran hak ciptanya, tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya dan pihak SONY COMPUTER ENTERTAINMENT sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena banyak masyarakat konsumen keliru dengan membeli DVD bajakan yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/PID/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2013 yang menyatakan Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan lebih dari satu kali" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu 12 (dua belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan hukum putusan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terbukti menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta berupa DVD Game PS 2 di toko milik Terdakwa PS Center lantai 2 Nomor 42 dan PS Galery di lantai UG pertokoan Tunjungan Elektronik Center (TEC) Surabaya;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi pencipta, apalagi perbuatan itu dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali dan pidana yang efektif bagi tindak pidana ekonomi, termasuk HKI, yang di dalamnya termasuk hak cipta adalah pidana penjara dan pidana denda;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena masalah pemidanaan kepada Terdakwa yang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena hal tersebut sebagai kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan/tidak diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/PID/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2013 sekedar mengenai lamanya pidana dan denda sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 635/PID/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2390/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan lebih dari satu kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) koli berisi 800 keping DVD Game PS Bajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koli berisi 900 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 860 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 410 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 520 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu)koli berisi 340 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) koli berisi 400 keping DVD Game PS Bajakan;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;
 - 1 (satu) buah buku penjualan;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 dan sebesar Rp500.000,00;
- dirampas untuk Negara;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 143 K/PID.SUS/2015